



beyond construction

**PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Adhi Karya (Persero) Tbk. ("Perseroan"), bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 bertempat di Ruang Auditorium Lantai 3 Gedung Adhi Karya, Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 Jakarta 12510.

Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32"), pemanggilan Rapat akan dilakukan dengan cara memasang iklan sedikitya pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 22 Maret 2018.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Berdasarkan ketentuan POJK No. 32, usul-usul dari Pemegang Saham Perseroan harus dimasukkan dalam acara rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Usulan tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
3. Usul tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 7 Maret 2018  
**PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.**  
DIREKSI

3 x 150 mm

Terbit di Hr. Bisnis Indonesia